



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TOMMY SETIAWAN ALS TOMI ALS TOMMY NASUTION
2. Tempat Lahir : Desa Cempa
3. Umur/Tgl.Lahir : 20 Tahun / 5 November 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 69 / XII / 2020 Reskrim, tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Panal Limbong, S.H., C.P.L., dan Hendro Sihaloho, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Tanah Lapang, Sosor No. 26, Desa Aek Sipituidai, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 122/SK/2021/PN BLG tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa TOMMY SETIAWAN Alias TOMMY NASUTION secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHPIdana yang tercantum dalam surat dakwaan kami .
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY SETIAWAN Alias TOMMY NASUTION berupa pidana penjara selama : 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci Mobil Mitsubishi
 - 1(satu) buah STNK mobil Mitsubishi pickup L-300 dengan No.Pol BM 8373 FB
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Yang di stiker berwarna Jingga dan Abu-Abu dengan No Pol. BK 2858 PAN
 - 1 (satu) buah Topi Bermotif Loreng Hijau Bertuliskan Pemburu; Dipergunakan dalam Perkara an.MAIL DENI HUTABARAT
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-an-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;
 - Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa TOMMY SETIAWAN Als TOMI Als TOMI NASUTION bersama-sama dengan HUSEIN AHMAD YUDHA, Alias HUSEIN, MUHAMMAD ADITYA Alias ADITYA, RANMANSYAH Alias MANSYAH Alias VANDY

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLANGGA, MAIL DENI HUTABARAT Alias DENI ALIAS JERY (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Nopember Tahun 2020, bertempat di depan halaman rumah milik LAHAT SIHOTANG Alias AMA MARUBA yang terletak di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa TOMMY SETIAWAN Als TOMI Als TOMI NASUTION berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah MUHAMMAD ADIT Als ADIT dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan sesampainya di rumah MUHAMMAD ADIT Als ADIT, terdakwa menyuruh ADIT naik ke atas sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa dan ADIT langsung pergi menuju Simpang rumah terdakwa dan sesampainya di simpang rumah terdakwa pada saat itu HUSEIN dan MANSYAH sudah menunggu di simpang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan sepeda motor milik terdakwa tersebut kepada MANSYAH kemudian terdakwa dan ADIT pergi dengan menaiki angkot "MURNI" dengan tujuan Pinang Baris sedangkan MANSYAH dan HUSEIN mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan berangkat menuju Samosir dan sesampainya di Pinang Baris terdakwa dan ADIT turun dari angkot tersebut kemudian terdakwa dan ADIT lanjut dengan menaiki mobil angkot menuju Simpang Selayang dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan ADIT sampai di simpang selayang kemudian terdakwa dan ADIT turun dan kemudian lanjut dengan menaiki angkot dan pergi menuju Samosir dan sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dan ADIT sampai di Simpang Tele Kab. Samosir dan pada saat itu terdakwa dan ADIT turun dan pada saat itu HUSEIN dan MANSYAH sudah menunggu di Simpang Tele tersebut dan setelah itu terdakwa menjemput MAIL DENI HUTABARAT di simpang rumahnya berkumpul, kemudian kami terdakwa TOMMY SETIAWAN Als TOMI Als TOMI NASUTION, MUHAMMAD ADIT Als ADIT, HUSEIN AHMAD YUDA, RANMANSYAH Als MANSYAH Als FANDY ERLANGGA dan MAIL

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI HUTABARAT Als HUTABARA berdiskusi untuk membagi tugas dan setelah itu terdakwa diantar oleh MANSYAH;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir kami terdakwa TOMMY SETIAWAN Als TOMI Als TOMI NASUTION, MUHAMMAD ADIT Als ADIT, HUSEIN AHMAD YUDA, RANMANSYAH Als MANSYAH Als FANDY ERLANGGA dan MAIL DENI HUTABARAT Als HUTABARA telah selesai membagi peran masing-masing, dimana HUSEIN AHMAD YUDA dan RANMANSYAH Als MANSYAH berperan menunggu di simpang rumah korban untuk bersiaga yang mana apabila ada orang maka agar memberikan kode berupa bertepuk tangan sebanyak 3 (tiga) kali, MUHAMMAD ADITIA Als ADIT berperan menutup Knalpot mobil dengan menggunakan kain agar mobil tersebut tidak bersuara kemudian melepas Plat bagian depan dan belakang mobil tersebut, MAIL DENI HUTABARAT berperan sebagai supir yang membawa mobil yang di curi tersebut sampai ke Mesjid Azzizi di daerah Tanjung Pura Kab. Langkat, dan peranan terdakwa akan diuraikan dibawah ini;

- Bahwa adapuncara terdakwa serta HUSEIN AHMAD YUDA, RANMANSYAH Als MANSYAH Als FANDY ERLANGGA, MAIL DENI HUTABARAT Als HUTABARA, MUHAMMAD ADITIA Als ADIT melakukan pencurian adalah dengan cara awalnya HUSEIN AHMAD YUDA, RANMANSYAH Als MANSYAH Als FANDY ERLANGGA menunggu di depan gudang rumah korban kemudian terdakwa dengan MAIL DENI HUTABARAT Als HUTABARAT, MUHAMMAD ADITIA Als ADIT menuju mobil dan sesampainya di mobil tersebut kemudian terdakwa memasukkan kunci T ke pintu mobil kemudian memutar kunci T tersebut (dengan paksaan) sehingga kunci pintu mobil tersebut rusak dan setelah rusak kemudian terdakwa membuka pintu mobil lalu terdakwa membongkar das board (penutup kunci kontak) lalu terdakwa mencongkel pen kunci stang mobil dengan menggunakan obeng dan setelah itu terdakwa memasukkan kunci T ke kunci kontak mobil kemudian terdakwa memutar paksa sehingga kunci mobil tersebut rusak namun pada saat itu mobil tidak dapat menyala dan setelah itu terdakwa mencabut kabel kunci kontak kemudian menyatukan kabel kunci kontak tersebut sehingga mobil dapat menyala dan setelah mobil menyala kemudian MAIL DENI HUTABARAT masuk kedalam mobil dan duduk dibangku supir dan setelah itu terdakwa masuk dari pintu sebelah kiri mobil dan duduk di posisi tengah dan setelah itu MUHAMMAD ADITIA Als

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADIT masuk dari pintu sebelah kiri mobil dan duduk disebelah kiri terdakwa dan setelah itu MUHAMMAD ADITIA Als ADIT menutup pintu mobil dan setelah itu MAIL DENI HUTABARAT menjalankan mobil dan segera bergegas pergi menuju daerah Tanjung Pura sedangkan HUSEIN AHMAD YUDA dan RANMANSYAH Als MANSYAH Als FANDY ERLANGGA pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa mobil L300 warna hitam, kaca lampu depan warna hijau, memiliki pagar di bak, yang telah dicuri oleh terdakwa dijual dan uang hasil penjualan mobil tersebut dibagi-bagikan oleh terdakwa dimana dimana terdakwa mendapat uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), HUSEIN AHMAD YUDA mendapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), MAIL DENI HUTABARAT mendapat uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), RANMANSYAH mendapat uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT mendapat uang sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa nilai 1(satu) unit mobil Mitsubishi L-300 milik LAHAT SIHOTANG adalah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 25 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg atas nama Terdakwa Tommy Setiawan Als Tomi Als Tommy Nasution tersebut di atas;
 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lahat Sihotang Als Amani Maruba**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
 - Bahwa pada tanggal 12 November 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi mengetahui bahwa Saksi kehilangan mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor plat BM 8373 FB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat mobil tersebut pada tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 18.00 WIB tepatnya ketika kami pulang dari ladang dimana mobil tersebut diparkirkan oleh anak Saksi yang bernama Maruba Sihotang di depan rumah Saksi;
- Bahwa mobil Saksi hilang saat diparkir di depan rumah Saksi. Adapun rumah Saksi tidak dipagar dan tidak memiliki garasi;
- Bahwa mobil Saksi pada saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa jarak antara tempat parkir mobil dengan rumah Saksi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan jalan raya sekitar kurang lebih 10 m (sepuluh meter);
- Bahwa ada tetangga di sekitar rumah Saksi tepatnya disebelah kanan rumah Saksi yang berjarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ m (setengah meter);
- Bahwa tetangga Saksi memiliki anak lajang berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat mobil milik Saksi hilang kunci mobil tersebut ada tergantung di dalam rumah Saksi, dan kunci tersebut masih ada sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil mobil saya tersebut terdiri dari 5 (lima) orang yang salah satunya adalah marga Hutabarat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil mobil milik Saksi adalah berjumlah 5 (lima) orang, karena Polisi pernah membawa kelima orang tersangka ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang yang diduga pelaku pencurian mobil milik Saksi tertangkap di Pangururan, kemudian Polisi marga Sihombing menghubungi Saksi dan memberikan kabar bahwa tersangka telah tertangkap. Selanjutnya Saksi bertemu dengan kedua tersangka tersebut dan Polisi menginterogasi kedua orang tersebut dan mengakui bahwa mereka masih memiliki teman yang lainnya namun tidak mengetahui namanya hanya mengatakan bahwa salah satunya menggunakan topi tentara. Lalu Saksi memperlihatkan foto marga Hutabarat dan kedua tersangka yang ditangkap Polisi tersebut membenarkan orang yang ada dalam foto tersebut ikut serta mengambil mobil milik Saksi. Kemudian Saksi mencari keberadaan marga Hutabarat tersebut yang kebetulan marga Hutabarat tersebut berada di bengkel yang terletak di Tele, lalu Saksi bersama kedua tersangka dan Polisi berangkat ke Tele untuk mencari marga Hutabarat tersebut dan setibanya kami di Tele kedua tersangka tersebut secara spontan menunjuk marga Hutabarat tersebut. lalu marga Hutabarat tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Polisi mengajukan pertanyaan kepada kedua tersangka tersebut Polisi tidak ada memaksa atau mengancam;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada membujuk Husein Ahmad Yuda agar mengaku dan Saksi tidak ada berjanji akan membantu meringankan hukuman terhadap Husein Ahmad Yuda;
- Bahwa mobil L 300 milik Saksi yang hilang tersebut harganya sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki mobil L300 tersebut sejak tahun 2015;
- Bahwa mobil L 300 milik Saksi tersebut ada memiliki ciri-ciri khusus yaitu terdapat tulisan Storge dan Holong Ni Dainang pada kaca depan mobil tersebut;
- Bahwa di halaman rumah Saksi ada penerangan yang menerangi halaman depan rumah Saksi, namun dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari itu sejak sore turun hujan;
- Bahwa mobil L 300 milik Saksi tersebut belum kembali dan Saksi merasa ada permainan saat hendak mengambil mobil Saksi tersebut dari penadahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan hilangnya mobil L 300 milik Saksi tersebut karena Terdakwa disangka ikut serta mengambil mobil milik Saksi karena sepengetahuan Saksi yang membawa mobil Saksi ke Pangkalan Brandan adalah marga Hutabarat;
- Bahwa Saksi kenal dengan marga Hutabarat karena tinggal sekampung dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan marga Hutabarat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa marga Hutabarat tersebut ikut serta mengambil mobil L 300 milik Saksi tersebut dari keterangan kedua tersangka yang ditangkap oleh Polisi dan menerangkan bahwa marga Hutabarat tersebut yang membawa mobil Saksi ke Merek;
- Bahwa kedua tersangka yang ditangkap oleh Polisi yang saya maksud memberitahukan bahwa marga Hutabarat ikut mengambil mobil tersebut adalah Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah;
- Bahwa pada malam mobil tersebut hilang, Saksi tidak ada mendengar ada suara mobil menyala;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap para tersangka pencurian mobil milik Saksi tersebut atas dasar pengakuan kedua orang yang terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa menurut keterangan dari Polisi bahwa para tersangka telah menjual mobil Saksi dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada mengambil mobil L300 milik Saksi;
- Semua keterangan yang diberikan Saksi tersebut tidak benar;

2. Saksi Hotdiana Sitohang Als Mak Maruba, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
 - Bahwa Saksi ada ada memiliki satu unit mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor plat BM 8373 FB yang hilang pada tanggal 12 November 2020;
 - Bahwa terakhir sekali Saksi melihat mobil tersebut pada tanggal 11 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB tepatnya ketika kami pulang dari ladang dimana mobil tersebut diparkirkan oleh anak Saksi yang bernama Maruba Sihotang di depan rumah Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 06.30 WIB, suami Saksi bangun dari tidurnya dan melihat melalui kaca jendela keluar dan melihat bahwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi. Pada saat itu suami Saksi menanyakan dimana mobil tersebut kepada Saksi dan Saksi mengatakan bahwa mobil diparkirkan didepan rumah. Lalu suami Saksi sempat berpikir bahwa anak Saki yang membawa mobil tersebut namun suami Saksi memeriksa kamar anak Saksi dan melihat anak Saksi sedang tidur lalu suami Saksi membangunkan anak Saksi dan menanyakan perihal mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil diparkirkan di depan rumah. Sejak saat itulah Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut telah hilang;
 - Bahwa harga mobil Saksi yang hilang tersebut adalah sekitar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Husein dan Ranmansyah untuk mengambil mobil milik Saksi;
 - Bahwa mobil milik Saksi yang hilang tersebut yaitu mobil L 300 merk Mitsubishi berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 8373 FB dengan ciri-ciri di kaca depan tertulis Storge dan Tangiang ni dainang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian dimana saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ikut serta mengambil mobil milik Saksi;
 - Bahwa hingga saat ini mobil Saksi tidak ditemukan, akan tetapi Saksi pernah mendengar bahwa mobil Saksi tersebut sudah berada di tangan penadah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Saksi tersebut telah dijual seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Semua keterangan yang diberikan Saksi tersebut tidak benar;
- 3. Saksi Maruba Sihotang Alias Uba**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya satu unit mobil L 300 berwarna hitam Nomor Polisi 8373 FB milik orangtua Saksi;
- Bahwa mobil L 300 dengan Nomor Polisi 8373 FB tersebut hilang pada tanggal 12 Nopember 2020;
- Bahwa terakhir sekali Saksi melihat mobil tersebut pada tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya ketika kami pulang dari ladang dimana mobil tersebut Saksi parkirkan di depan rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memarkirkan mobil milik orangtua saya tersebut, saya masuk kedalam rumah hingga akhirnya saya tidur;
- Bahwa pada malam tanggal 11 November 2020 tersebut turun hujan gerimis;
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Bapak Saksi membangunkan Saksi dan menanyakan perihal mobil tersebut dan Saksi mengatakan bahwa mobil diparkirkan di depan rumah. Setelah Saksi melihat ternyata mobil tersebut tidak lagi berada di depan rumah dan sejak saat itulah Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut telah hilang;
- Bahwa pada malam tanggal 11 November 2020 hingga keesokan pagi sebelum hilangnya mobil tersebut, Saksi tidak ada mendengar suara mobil tersebut menyala;
- Bahwa apabila mobil tersebut menyala, maka suara mobil tersebut akan terdengar hingga ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mobil L 300 tersebut namun setelah pihak kepolisian menghubungi orangtua Saksi dan memanggil untuk melihat tersangka yang telah mengambil mobil tersebut lalu Saksi dan orangtua Saksi pergi ke kantor polisi dan disana Saksi melihat Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar dan Ranmansyah menerangkan bahwa yang mengambil mobil tersebut terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Husein Ahmad Yuda, Adit, Ranmansyah dan marga Hutabarat. Dimana pada saat itu Saksi mendengar bahwa Terdakwa dan Adit bertugas untuk membuka mobil, Adit dan Husein Ahmad Yuda bertugas untuk melihat situasi sekitar dimana jika ada orang maka diberi kode dengan bertepuk tangan dan selanjutnya mobil tersebut dibawa;
- Bahwa seingat Saksi pada saat mobil tersebut diparkir di depan rumah mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci Saksi simpan di dalam rumah;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut telah hilang, kunci mobil berada di dalam rumah Saksi;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepenghlihatan Saksi, Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah tidak ada dipaksa saat memberikan keterangan dikantor polisi;
- Bahwa Saksi ada melakukan pencarian tentang keberadaan mobil tersebut dimana pada awalnya kami mencari disekitar Sidikalang sedangkan pihak kepolisian melakukan pencarian hingga ke Langkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang ikut melakukan pencarian ke Langkat adalah Husein Ahmad Yuda dan menunjukkan keberadaan para tersangka yang lainnya;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan pencarian hingga ke Langkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak kepolisian melakukan pencarian ke Langkat karena menurut keterangan dari Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah bahwa mobil tersebut berada di Langkat dan setelah tiba di Langkat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Adit. Kemudian saat di Langkat, Adit dan Husein Ahmad Yuda menunjukkan jalan ke arah perladangan kepada pihak kepolisian namun mobil tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Adit, pada awalnya Terdakwa dan Adit tidak mengakui perbuatannya namun Husein Ahmad Yuda mengatakan kepada mereka agar mengaku saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah terlibat saat mengambil mobil tersebut karena Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah yang menerangkan sendiri bahwa mereka terlibat saat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal marga Hutabarat tersebut dimana saya pernah bertemu di bengkel;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah marga Hutabarat cukup jauh namun di sekitar Tele;
- Bahwa harga mobil milik orangtua saya tersebut sekitar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah untuk mengambil mobil milik orangtua Saksi;
- Bahwa mobil milik orangtua Saksi yang hilang tersebut yaitu mobil L 300 merk Mitsubishi berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 8373 FB dengan ciri-ciri di kaca depan tertulis Storge dan Tangiang ni dainang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian dimana saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ikut serta mengambil mobil milik orangtua Saksi;
- Bahwa hingga saat ini mobil milik orangtua Saksi tidak ditemukan, akan tetapi Saksi pernah mendengar bahwa mobil milik orangtua Saksi tersebut sudah berada di tangan penadah;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil milik orangtua Saksi tersebut telah dijual seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ikut serta mengambil mobil milik orangtua Saksi dari keterangan Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah saat dimintai keterangan di kantor Polisi;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dengar bahwa Husein Ahmad Yuda memperoleh Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah), Ranmansyah memperoleh Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui pembagian uang hasil penjualan mobil tersebut yang diberikan kepada Terdakwa, Adit dan marga Hutabarat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Semua keterangan yang diberikan Saksi tersebut tidak benar;

4. Saksi **Husein Ahmad Yuda**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Saksi dan Terdakwa disangka telah melakukan pencurian terhadap satu unit mobil L 300;
- Bahwa Saksi disangka melakukan pencurian terhadap satu unit mobil L 300 karena Saksi mengakui telah melakukan pencurian terhadap satu unit mobil L 300 tersebut namun Saksi mengakuinya karena Saksi dipaksa;
- Bahwa yang memaksa Saksi untuk mengakui bahwa Saksi yang telah mencuri satu unit mobil L 300 tersebut adalah pihak kepolisian;
- Bahwa pertama sekali Saksi tiba di Samosir tepatnya di Bakti Raja Napogos karena Saksi diajak oleh Ranmansyah untuk bekerja kepada Toke dari Ranmansyah yaitu menjual obat tradisional atau akrobat. Namun Saksi tidak jadi bekerja oleh karena saya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena menurut keterangan Toke dari Ranmansyah bahwa Ranmansyah ada membawa teman sementara Ranmansyah tidak ada mengakui membawa teman sehingga pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap dan Ranmansyah dibawa ke Simanindo sementara Saksi tinggal di kantor Polisi, pada saat itu Saksi dipaksa dan dipukul oleh Polisi agar Saksi mengakui bahwa Saksi ikut dalam pencurian satu unit mobil L 300 tersebut. Saat itu juga Polisi memperlihatkan foto Mail Hutabarat, simpang rumah dan foto mobil L 300 kepada Saksi dan saat itu Saksi mengakui semuanya karena Saksi dipaksa oleh Polisi. Lalu dipertanyakan siapa teman dekat Saksi dan Saksi mengatakan teman dekat Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak mobil L 300 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memperoleh bagian dari hasil pencurian mobil L 300 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang terjadinya kehilangan atas satu unit mobil L 300 milik Lahat Sihotang tersebut karena Saksi tiba di Samosir

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Desember 2020 dan pada tanggal tersebut adalah pertama sekali Saksi ke Samosir;

- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut pemilik mobil bahwa pencurian terhadap satu unit mobil L 300 tersebut terjadi pada bulan November 2020;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa keterangan yang ada pada Berita

Acara Pemeriksaan tersebut dibuat karena Saksi dipaksa;

- Bahwa Penyidik menghadirkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Saksi pada tahap pemeriksaan kedua;

- Bahwa ketika Saksi dimintai keterangan oleh penyidik, kami berada dalam satu ruangan dengan Penasihat Hukum;

- Bahwa Penasihat Hukum melihat Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa benar keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan Saksi dan Saksi yang menandatangani;

- Bahwa keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar karena Saksi diajari oleh Polisi;

- Bahwa Saksi mengenal Adit Sembiring;

- Bahwa Saksi tidak membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Saksi hanya disuruh menandatangani;

- Bahwa Saksi tidak ada mengambil mobil L 300 milik Lahat Sihotang;

- Bahwa Saksi mengakui perbuatan Saksi karena Saksi dibujuk oleh korban yaitu Lahat Sihotang karena Lahat Sihotang berjanji akan membantu meringankan hukuman Saksi apabila Saksi mengakui bahwa Saksi yang

melakukan pencurian terhadap satu unit mobil L 300 tersebut;

- Bahwa benar tandatangan dan cap jempol yang dibubuhkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah tandatangan dan cap jempol Saksi;

- Bahwa yang menerangkan keterangan dalam poin 20 (dua puluh) pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah Polisi;

- Bahwa Saksi tidak ada mengambil satu unit mobil L 300 milik Saksi Lahat Sihotang;

- Bahwa Saksi menunjukkan keberadaan penadah tersebut karena Polisi memperlihatkan foto penadah tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal penadah mobil L 300 tersebut, tapi oleh karena Saksi dipaksa oleh Polisi maka Saksi menunjukkan tempat yang Saksi juga tidak ketahui dimana;

- Bahwa Saksi ditangkap tanggal 14 Desember 2020;

- Bahwa keterangan Saksi dimintai oleh pihak kepolisian pada tanggal 14 Desember 2020 dan pada saat itu Saksi dipaksa dan dipukul oleh Polisi dimana saat itu juga telinga Saksi dihektir oleh Polisi hingga luka;

- Bahwa Maruba Sihotang melihat dan mengetahui mata Saksi dipukul dan telinga Saksi dihektir (bahwa pada persidangan Saksi Muraba Sihotang hadir dan Majelis Hakim menanyakan perihal Saksi ada dipukuli dan telinga

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di hektek, adapun Saksi Maruba Sihotang menyampaikan di bawah janji bahwa Saksi Maruba Sihotang tidak ada melihat dan mengetahui telinga Saksi dihektek oleh Polisi, namun Saksi Maruba Sihotang ada melihat wajah Saksi dalam keadaan luka dan mata Saksi biru lebam);
Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi setelah Terdakwa ditangkap;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa disangka telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor plat BM 8373 FB;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik pada tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa ada membubuhkan tandatangan dan cap jempol pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa dipaksa;
- Bahwa Terdakwa di periksa oleh penyidik sebanyak 2 (dua) kali, untuk pemeriksaan pertama Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun untuk pemeriksaan kedua Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut bukanlah keterangan Terdakwa, namun adalah keterangan dari Husein Ahmad Yuda;
- Bahwa mekanisme proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu diajukan pertanyaan terlebih dahulu lalu diketik dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar bahwa keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah jawaban Terdakwa yang kemudian diketik dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk menerangkan keterangan Terdakwa dalam poin 5 (lima);
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa untuk bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum seperti yang tercantum dalam poin 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa penyidik melakukan pemaksaan kepada Terdakwa saat memberikan keterangan dengan mengatakan agar Terdakwa mengakui saja pencurian mobil L 300 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap satu unit mobil L 300 tersebut karena Terdakwa dipaksa untuk mengakuinya;
- Bahwa benar Terdakwa dijemput dari Langkat;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut dibawa untuk menunjukkan penadah mobil L 300 tersebut namun yang menunjukkan penadahnya adalah Husein Ahmad Yuda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana letak mobil L 300 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh bagian dari hasil pencurian mobil L 300 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang terjadinya kehilangan atas satu unit mobil L 300 milik Lahat Sihotang tersebut, karena Terdakwa tiba di Samosir pada tanggal 14 Desember 2020 dan pada tanggal tersebut adalah pertama sekali saya ke Samosir;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa menurut pemilik mobil bahwa pencurian terhadap satu unit mobil L 300 tersebut terjadi pada bulan November 2020;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibuat karena Terdakwa dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ada dipukul oleh pihak polisi dibagian kepala dan kaki Terdakwa;
- Bahwa polisi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan yaitu saat penangkapan di Pangkalan Brandan tepatnya di dalam mobil;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut, Terdakwa ada bertemu dengan Maruba Sihotang dan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa dipukuli oleh Polisi dan diminta mengaku bahwa Terdakwa datang ke Samosir dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ke Samosir sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa ada bertemu dengan Maruba Sihotang dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dipukuli oleh Polisi;
- Bahwa polisi pernah memperlihatkan foto Suhartono Alias Anto kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengakuinya;
- Bahwa yang memukul Terdakwa adalah Polisi yang bernama Chadra Hutapea;
- Bahwa pada saat itu Polisi hanya memintai keterangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau mengakui perbuatannya sementara Husein Ahmad Yuda mengatakan kepada Terdakwa agar mereka jujur;
- Bahwa Terdakwa mengenal Husein Ahmad Yuda dan kawan-kawan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Mail Hutabarat;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020 atau 11 Nopember 2020 Terdakwa sedang bekerja di penggilingan bakso;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak pukul 04.00 Wib hingga pukul 13.00 Wib;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berangkat ke penggilingan bakso bersama-sama dengan Toke Terdakwa;
- Bahwa orangtua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa berangkat kerja dengan Toke Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2020 Terdakwa berkerja di Langkat mulai pukul 04.00 WIB hingga pukul 12.30 WIB;
- Bahwa sejak pukul 12.30 WIB hingga pukul 04.00 WIB, Terdakwa dirumah membantu Bapak Terdakwa menggembala kambing;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan 2 (satu) orang Saksi Verbalisan yaitu:

1. Saksi Chandra Hutapea, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memeriksa dan mengambil keterangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pemeriksaan dilakukan terhadap Husein Ahmad Yuda atas perkara penggelapan sepeda motor lalu mengamankan Ranmansyah. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke Simanindo dimana saat itu Ranmansyah dibawa ke Simanindo dan Husein Ahmad Yuda tinggal di kantor tepatnya di ruangan penyidik, dimana pada saat itu rekan Saksi yang bernama Pery R.Y. Pardosi bertanya kepada Husein Ahmad Yuda dan Husein Ahmad Yuda mengaku bahwa selain melakukan penggelapan terhadap sepeda motor, Husein Ahmad Yuda juga mengambil sebuah mobil L 300. Setelah selesai melakukan penyidikan terhadap perkara penggelapan sepeda motor tersebut, Husein Ahmad Yuda juga menerangkan bahwa Terdakwa ikut serta dalam pencurian mobil L 300 tersebut;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi peroleh bahwa Terdakwa yang mencongkel mobil L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T, Husein Ahmad Yuda berperan untuk melihat atau mengawasi orang yang lewat;
- Bahwa dalam melakukan proses penyidikan, interogasi atau memeriksa Terdakwa, kami selaku penyidik tidak ada melakukan tindakan pemaksaan atau kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah atas petunjuk dari Husein Ahmad Yuda dimana Terdakwa ditangkap di pajak yang berada di Langkat;
- Bahwa dalam tahap penyelidikan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ikut berperan dalam pencurian mobil L 300 tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Mail Hutabarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Mail Hutabarat, atas keterangan dari Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah dimana kami membawa Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah saat hendak melakukan penangkapan;
- Bahwa yang menunjukkan Mail Hutabarat adalah Ranmansyah yang sebelumnya telah terlebih dahulu diberikan ciri-cirinya karena pada awalnya kami tidak kenal dengan Mail Hutabarat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan awal terhadap Terdakwa, Lahat Sihotang tidak ada di tempat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada sore dan malam hari;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, penyidik yang ada dalam ruangan tersebut sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan sistem yang dipergunakan adalah sistem tanya jawab dimana setelah Terdakwa menjawab maka jawaban dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai diketik, penyidik memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa seandainya Terdakwa mengajukan keberatan terhadap salah satu poin dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut yaitu maka dapat dilakukan perubahan terhadap poin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan terhadap salah satu poin dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membaca dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah meminta kepada Terdakwa untuk membubuhkan tandatangan pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat dan keadaan Terdakwa dipertanyakan sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi ada mengatakan mobil L300 berada di Pangkalan Brandan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan kepada Saksi Lahat Sihotang untuk menebus mobil tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengecek mobil L 300 tersebut ke Pangkalan Brandan namun mobil tersebut tidak berada di Pangkalan Brandan;
- Bahwa Suhartono alias Anto berstatus DPO karena sebagai penadah;
- Bahwa Saksi pernah memperlihatkan foto penadah tersebut kepada Lahat Sihotang namun Lahat Sihotang tidak mengenali orang yang ada dalam foto tersebut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Suhartono Alias Anto adalah penadah dari keterangan Ranmansyah, Terdakwa dan Husein Ahmad Yuda;
- Bahwa yang yang dimaksud dengan "pecatan polisi" yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah Mail Hutabarat;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut tidak benar dan Terdakwa keberatan atas seluruh keterangan Saksi Verbalisan tersebut;

2. Saksi Pery R. Y. Pardosi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memeriksa dan mengambil keterangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pemeriksaan dilakukan terhadap Husein Ahmad Yuda atas perkara penggelapan sepeda motor lalu mengamankan Ranmansyah. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke Simanindo dimana saat itu Ranmansyah dibawa ke Simanindo dan Husein Ahmad Yuda tinggal di kantor tepatnya di ruangan penyidik, dimana pada saat itu rekan Saksi yang bernama Pery R.Y. Pardosi bertanya kepada Husein Ahmad Yuda dan Husein Ahmad Yuda mengaku bahwa selain melakukan penggelapan terhadap sepeda motor, Husein Ahmad Yuda juga mengambil sebuah mobil L 300. Setelah selesai melakukan penyidikan terhadap perkara penggelapan sepeda motor tersebut, Husein Ahmad Yuda juga menerangkan bahwa Terdakwa ikut serta dalam pencurian mobil L 300 tersebut;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi peroleh bahwa Terdakwa yang mencongkel mobil L 300 tersebut dengan menggunakan kunci T, Husein Ahmad Yuda berperan untuk melihat atau mengawasi orang yang lewat;
- Bahwa dalam melakukan proses penyidikan, interogasi atau memeriksa Terdakwa, kami selaku penyidik tidak ada melakukan tindakan pemaksaan atau kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah atas petunjuk dari Husein Ahmad Yuda dimana Terdakwa ditangkap di pajak yang berada di Langkat;
- Bahwa dalam tahap penyelidikan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ikut berperan dalam pencurian mobil L 300 tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Mail Hutabarat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Mail Hutabarat, atas keterangan dari Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah dimana kami membawa Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah saat hendak melakukan penangkapan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan Mail Hutabarat adalah Ranmansyah yang sebelumnya telah terlebih dahulu diberikan ciri-cirinya karena pada awalnya kami tidak kenal dengan Mail Hutabarat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan awal terhadap Terdakwa, Lahat Sihotang tidak ada di tempat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada sore dan malam hari;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, penyidik yang ada dalam ruangan tersebut sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan sistem yang dipergunakan adalah sistem tanya jawab dimana setelah Terdakwa menjawab maka jawaban dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai diketik, penyidik memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa seandainya Terdakwa mengajukan keberatan terhadap salah satu poin dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut yaitu maka dapat dilakukan perubahan terhadap poin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan terhadap salah satu poin dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membaca dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah meminta kepada Terdakwa untuk membubuhkan tandatangan pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat dan keadaan Terdakwa dipertanyakan sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi ada mengatakan mobil L300 berada di Pangkalan Brandan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan kepada Saksi Lahat Sihotang untuk menebus mobil tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengecek mobil L 300 tersebut ke Pangkalan Brandan namun mobil tersebut tidak berada di Pangkalan Brandan;
- Bahwa Suhartono alias Anto berstatus DPO karena sebagai penadah;
- Bahwa Saksi pernah memperlihatkan foto penadah tersebut kepada Lahat Sihotang namun Lahat Sihotang tidak mengenali orang yang ada dalam foto tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Suhartono Alias Anto adalah penadah dari keterangan Ranmansyah, Terdakwa dan Husein Ahmad Yuda;
- Bahwa yang yang dimaksud dengan "pecatan polisi" yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah Mail Hutabarat;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut tidak benar dan Terdakwa keberatan atas seluruh keterangan Saksi Verbalisan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Sofian Winata** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal dan memiliki rumah di Tanjung Pura sekitar 5 (lima) tahun ini;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai tukang bengkel;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering memperbaiki sepeda motornya di bengkel Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Terdakwa memiliki kegiatan sebagai karyawan di penggilingan bakso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa setiap hari bekerja dan tidak pernah bolos karena rumah Terdakwa dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 50 m (lima puluh meter);
- Bahwa biasanya Saksi bertemu dengan Terdakwa sepulang Terdakwa bekerja yaitu sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa setiap hari Terdakwa datang ke bengkel saya dan Terdakwa di bengkel Saksi hingga maghrib;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari bengkel Saksi, Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke bengkel Saksi, Terdakwa hanya melihat-lihat saja;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di penggilingan bakso, sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan anarkis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah mencuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dapat Saksi pastikan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020, Terdakwa datang ke bengkel Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang datang ke bengkel Saksi pada tanggal 12 Nopember 2020;
- Bahwa Saksi tidak ingat warna pakaian yang digunakan Terdakwa saat datang ke bengkel Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Husein Ahmad Yuda dan Ranmansayah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah disekitar bengkel Saksi terdapat warnet 88 karena Saksi tidak pernah ke warnet;
- Bahwa disekitar bengkel Saksi terdapat mesjid Azizi;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan kegiatan keseharian Terdakwa sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan 16 Desember 2020;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa sekira pukul 01.00 WIB pada tanggal 12 Nopember 2020;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ditangkap namun Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada sore hari di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang tidur dirumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Indra Syahputra dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di penggilingan bakso bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di penggilingan bakso tersebut sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu bekerja di penggilingan bakso tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai tukang giling pada penggilingan bakso tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya tiba di penggilingan bakso tersebut pada pukul 04.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak bersama-sama dengan Terdakwa ke penggilingan bakso tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya bersama dengan pemilik penggilingan bakso menuju ke penggilingan bakso tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pulang dari penggilingan bakso tersebut sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan bahwa Terdakwa pernah mencuri sepeda motor atau mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah ijin tidak masuk kerja;
- Bahwa tempat Saksi dan Terdakwa bekerja tidak ada menyediakan atau membuat absen kehadiran setiap pegawai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencatat setiap kehadiran Terdakwa di tempat Saksi dan Terdakwa bekerja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bersama-sama dengan Terdakwa yaitu sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat warnet 88 karena Saksi tidak pernah ke warnet;
- Bahwa di dekat rumah Terdakwa ada terdapat masjid Azizi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena disangkakan melakukan pencurian terhadap satu unit mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian mobil tersebut namun sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan kegiatan keseharian Terdakwa sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan 16 Desember 2020;
 - Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020, Terdakwa datang ke tempat Saksi dan Terdakwa bekerja atau ke penggilingan bakso tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu dan Minggu, Saksi dan Terdakwa tetap bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang di stiker berwarna Jingga dan Abu-Abu dengan No Pol. BK 2858 PAN;
- 1 (satu) buah topi bermotif Loreng Hijau bertuliskan Pemburu;
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi pickup L-300 dengan No.Pol BM 8373 FB;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sah, dan dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, selain itu di persidangan terhadap barang bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 November 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Lahat Sihotang Als Amani Maruba mengetahui bahwa Saksi Lahat Sihotang Als Amani Maruba kehilangan 1 (satu) unit mobil L 300 berwarna hitam Nomor Polisi BM 8373 FB;
- Bahwa Saksi Lahat Sihotang Als Amani Maruba terakhir kali melihat mobil tersebut pada tanggal 11 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB tepatnya ketika pulang dari ladang dimana mobil tersebut diparkirkan oleh anak Saksi Lahat Sihotang Als Amani Maruba yang bernama Maruba Sihotang di depan rumah Saksi yang tidak memiliki pagar dan garasi beralamat di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Bahwa harga mobil Saksi Lahat Sihotang Als Amani Maruba yang hilang tersebut adalah sekitar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan sampai saat ini mobil tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi Lahat Sihotang Alias Amani Maruba terima dari pihak kepolisian bahwa pelaku yang mengambil mobil milik Saksi adalah berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan oleh pihak kepolisian atas nama Terdakwa yang telah ditandatangani dan di cap jempol setiap halamannya oleh Terdakwa, adapun pada Berita Acara

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa memberikan keterangan yaitu menjelaskan cara Terdakwa mengambil mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor plat BM 8373 FB milik Saksi Lahat Sihotang Alias Amani Maruba yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir, Terdakwa, MUHAMMAD ADIT Als ADIT, HUSEIN AHMAD YUDA, RANMANSYAH Als MANSYAH Als FANDY ERLANGGA dan MAIL DENI HUTABARAT Als HUTABARA telah selesai membagi peran masing-masing, dimana HUSEIN AHMAD YUDA dan RANMANSYAH Als MANSYAH berperan menunggu di simpang rumah korban untuk bersiaga yang mana apabila ada orang maka agar memberikan kode berupa bertepuk tangan sebanyak 3 (tiga) kali, MUHAMMAD ADITIA Als ADIT berperan menutup Knalpot mobil dengan menggunakan kain agar mobil tersebut tidak bersuara kemudian melepas Plat bagian depan dan belakang mobil tersebut, MAIL DENI HUTABARAT berperan sebagai supir yang membawa mobil yang di curi tersebut sampai ke Mesjid Azizi di daerah Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa serta HUSEIN AHMAD YUDA, RANMANSYAH Als MANSYAH Als FANDY ERLANGGA, MAIL DENI HUTABARAT Als HUTABARA, MUHAMMAD ADITIA Als ADIT melakukan pencurian adalah dengan cara awalnya HUSEIN AHMAD YUDA, RANMANSYAH Als MANSYAH Als FANDY ERLANGGA menunggu di depan gudang rumah korban kemudian terdakwa dengan MAIL DENI HUTABARAT Als HUTABARAT, MUHAMMAD ADITIA Als ADIT menuju mobil dan sesampainya di mobil tersebut kemudian terdakwa memasukkan kunci T ke pintu mobil kemudian memutar kunci T tersebut (dengan paksaan) sehingga kunci pintu mobil tersebut rusak dan setelah rusak kemudian terdakwa membuka pintu mobil lalu terdakwa membongkar das board (penutup kunci kontak) lalu terdakwa mencongkel pen kunci stang mobil dengan menggunakan obeng dan setelah itu terdakwa memasukkan kunci T ke kunci kontak mobil kemudian terdakwa memutar paksa sehingga kunci mobil tersebut rusak namun pada saat itu mobil tidak dapat menyala dan setelah itu terdakwa mencabut kabel kunci kontak kemudian menyatukan kabel kunci kontak tersebut sehingga mobil dapat menyala dan setelah mobil menyala kemudian MAIL DENI HUTABARAT masuk kedalam mobil dan duduk dibangku supir dan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa masuk dari pintu sebelah kiri mobil dan duduk di posisi tengah dan setelah itu MUHAMMAD ADITIA Als ADIT masuk dari pintu sebelah kiri mobil dan duduk disebelah kiri terdakwa dan setelah itu MUHAMMAD ADITIA Als ADIT menutup pintu mobil dan setelah itu MAIL DENI HUTABARAT menjalankan mobil dan segera bergegas pergi menuju daerah Tanjung Pura sedangkan HUSEIN AHMAD YUDA dan RANMANSYAH Als MANSYAH Als FANDY ERLANGGA pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa mobil L300 warna hitam, kaca lampu depan warna hijau, memiliki pagar di bak, yang telah dicuri oleh Terdakwa dijual dan uang hasil penjualan mobil tersebut dibagi-bagikan oleh terdakwa dimana dimana terdakwa mendapat uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), HUSEIN AHMAD YUDA mendapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), MAIL DENI HUTABARAT mendapat uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), RANMANSYAH mendapat uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT mendapat uang sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada persidangan Terdakwa membantah telah mengambil 1 (satu) unit mobil L 300 berwarna hitam Nomor Polisi BM 8373 FB dan menyampaikan bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibuat oleh Terdakwa karena ada unsur paksaan yaitu Terdakwa dipukuli oleh pihak kepolisian; Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan atas nama Chandra Hutapea dan Pery R. Y. Pardosi bahwa tidak benar bahwa pada pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-saksi selaku penyidik ada memukuli Terdakwa, Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam proses Penyidikan tersebut juga didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa Panal Limbong sehingga Terdakwa dapat memberikan keterangan secara bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa TOMMY SETIAWAN ALS TOMI ALS TOMMY NASUTION, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 November 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Lahat Sihotang Als Amani Maruba mengetahui bahwa Saksi Lahat Sihotang Als Amani Maruba kehilangan 1 (satu) unit mobil L 300 berwarna hitam Nomor Polisi BM 8373 FB;

Menimbang, bahwa Saksi Lahat Sihotang Als Amani Maruba terakhir kali melihat mobil tersebut pada tanggal 11 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB tepatnya ketika pulang dari ladang dimana mobil tersebut dalam keadaan terkunci diparkirkan oleh anak Saksi Lahat Sihotang Als Amani Maruba yang bernama Maruba Sihotang di depan rumah Saksi Lahat Sihotang Als Amani Maruba yang tidak memiliki pagar dan garasi beralamat di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang Saksi Lahat Sihotang Alias Amani Maruba terima dari pihak kepolisian bahwa pelaku yang mengambil mobil milik Saksi adalah berjumlah 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit mobil L 300 berwarna hitam Nomor Polisi BM 8373 FB mobil milik Saksi Lahat Sihotang Alias Amani Maruba tidak memiliki izin dari Saksi Lahat Sihotang Alias Amani Maruba, dan akibat diambilnya mobil tersebut, Saksi Lahat Sihotang Als Amani Maruba mengalami kerugian kurang lebih Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan oleh pihak kepolisian atas nama Terdakwa yang telah ditandatangani dan di cap jempol setiap halamannya oleh Terdakwa, adapun pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa memberikan keterangan yaitu menjelaskan cara Terdakwa mengambil mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor plat BM 8373 FB milik Saksi Lahat Sihotang Alias Amani Maruba yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Hariara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir, Terdakwa, MUHAMMAD ADIT Als ADIT, HUSEIN AHMAD YUDA, RANMANSYAH Als MANSYAH Als FANDY ERLANGGA dan MAIL DENI HUTABARAT Als HUTABARA telah selesai membagi peran masing-masing, dimana HUSEIN AHMAD YUDA dan RANMANSYAH Als MANSYAH berperan menunggu di simpang rumah korban untuk bersiaga yang mana apabila ada orang maka agar memberikan kode berupa bertepuk tangan sebanyak 3 (tiga) kali, MUHAMMAD ADITIA Als ADIT berperan menutup Knalpot mobil dengan menggunakan kain agar mobil tersebut tidak bersuara kemudian melepas Plat bagian depan dan belakang mobil tersebut, MAIL DENI HUTABARAT berperan sebagai supir yang membawa mobil yang di curi tersebut sampai ke Mesjid Azizi di daerah Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa serta HUSEIN AHMAD YUDA, RANMANSYAH Als MANSYAH Als FANDY ERLANGGA, MAIL DENI HUTABARAT Als HUTABARA, MUHAMMAD ADITIA Als ADIT melakukan pencurian adalah dengan cara awalnya HUSEIN AHMAD YUDA, RANMANSYAH Als MANSYAH Als FANDY ERLANGGA menunggu di depan gudang rumah korban kemudian terdakwa dengan MAIL DENI HUTABARAT Als HUTABARAT, MUHAMMAD ADITIA Als ADIT menuju mobil dan sesampainya di mobil tersebut kemudian terdakwa memasukkan kunci T ke

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



pintu mobil kemudian memutar kunci T tersebut (dengan paksaan) sehingga kunci pintu mobil tersebut rusak dan setelah rusak kemudian terdakwa membuka pintu mobil lalu terdakwa membongkar das board (penutup kunci kontak) lalu terdakwa mencongkel pen kunci stang mobil dengan menggunakan obeng dan setelah itu terdakwa memasukkan kunci T ke kunci kontak mobil kemudian terdakwa memutar paksa sehingga kunci mobil tersebut rusak namun pada saat itu mobil tidak dapat menyala dan setelah itu terdakwa mencabut kabel kunci kontak kemudian menyatukan kabel kunci kontak tersebut sehingga mobil dapat menyala dan setelah mobil menyala kemudian MAIL DENI HUTABARAT masuk kedalam mobil dan duduk dibangku supir dan setelah itu terdakwa masuk dari pintu sebelah kiri mobil dan duduk di posisi tengah dan setelah itu MUHAMMAD ADITIA Als ADIT masuk dari pintu sebelah kiri mobil dan duduk disebelah kiri terdakwa dan setelah itu MUHAMMAD ADITIA Als ADIT menutup pintu mobil dan setelah itu MAIL DENI HUTABARAT menjalankan mobil dan segera bergegas pergi menuju daerah Tanjung Pura sedangkan HUSEIN AHMAD YUDA dan RANMANSYAH Als MANSYAH Als FANDY ERLANGGA pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa mobil L300 warna hitam, kaca lampu depan warna hijau, memiliki pagar di bak, yang telah dicuri oleh Terdakwa dijual dan uang hasil penjualan mobil tersebut dibagi-bagikan oleh terdakwa dimana dimana terdakwa mendapat uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), HUSEIN AHMAD YUDA mendapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), MAIL DENI HUTABARAT mendapat uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), RANMANSYAH mendapat uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT mendapat uang sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Desember 2020 di tahap penyidikan oleh pihak kepolisian atas nama Terdakwa yang telah ditandatangani dan di cap jempol setiap halamannya oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Husein Ahmad Yuda Alias Husein, Muhammad Aditya Alias Aditya, Ranmansyah Alias Mansyah Alias Vandy Erlangga dan Mail Deni Hutabarat Alias Deni Alias Jery tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor plat BM 8373 FB milik Saksi Lahat Sihotang Alias Amani Maruba, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Husein Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuda Alias Husein, Muhammad Aditya Alias Aditya, Ranmansyah Alias Mansyah Alias Vandy Erlangga Dan Mail Deni Hutabarat Alias Deni Alias Jery menjual mobil tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi Lahat Sihotang Alias Amani Maruba sebesar kurang lebih Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian pada persidangan Terdakwa membantah telah mengambil 1 (satu) unit mobil L 300 berwarna hitam Nomor Polisi BM 8373 FB dan menyampaikan sangkalan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang tidak berada di Kabupaten Samosir karena sedang bekerja di Tanjung Pura yaitu di pabrik penggilingin bakso; dan
- 2) Bahwa Berita Acara Pemeriksaan pada proses penyidikan dibuat oleh Terdakwa karena ada unsur paksaan karena Terdakwa dipukuli oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya yang menyatakan bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang tidak berada di Kabupaten Samosir, Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*ade charge*) yaitu Saksi Sofian Winata dan Saksi Indra Syahputra. Setelah mencermati keterangan masing-masing saksi *a de charge* tersebut diperoleh keadaan bahwa setiap hari Terdakwa bekerja ke tempat penggilingan bakso berangkat pukul 04.00 WIB dan selesai bekerja pukul 14.00 WIB, dan pada sore hari Terdakwa biasanya datang ke bengkel milik Indra Syahputra, akan tetapi kedua Saksi masing-masing menerangkan tidak dapat memastikan apakah kegiatan dari Terdakwa pada pukul 01.30 WIB pada tanggal 12 November 2020 dan keduanya tidak dapat memastikan apakah Terdakwa sedang berada dirumahnya atau Terdakwa ada dilokasi kejadian perkara;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa terkait dengan adanya pemukulan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Verbalisan atas nama Chandra Hutapea dan Pery R. Y. Pardosi bahwa tidak benar pada pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-saksi selaku penyidik ada memukuli Terdakwa, Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam proses Penyidikan tersebut juga didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa Panal Limbong sehingga Terdakwa dapat memberikan keterangan secara bebas yaitu dengan cara penyidik bertanya dan Terdakwa yang menerangkan perbuatannya dan setelah itu Terdakwa juga menandatangani dan membubuhkan cap jempol di setiap Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa merujuk kepada keterangan yang disampaikan oleh saksi *ade charge* maupun saksi verbalisan tersebut dikaitkan satu sama lain adapun Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

1. Bahwa saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa tidak dapat benar-benar memastikan keberadaan Terdakwa pada tanggal 12 November 2020 pukul 01.30 WIB;
2. Bahwa merujuk kepada keterangan saksi verbalisan, adapun Majelis Hakim terhadap hal tersebut berkesimpulan bahwa alasan yang disampaikan oleh Terdakwa terkait adanya pemukulan pada tahap pemeriksaan dipenyidikan adalah tidak terbukti dan bahkan selama proses persidangan Terdakwa juga tidak bisa membuktikan secara terang bahwa benar dilakukan pemaksaan dan/atau penyiksaan dengan cara pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk kepada hal tersebut di atas, maka oleh karena sangkalan dari Terdakwa tentang adanya pemaksaan dengan cara pemukulan tersebut tidak terbukti dan senyatanya tidak diketahui pula dengan pasti oleh para saksi *ade charge* tentang keberadaan Terdakwa pada saat terjadinya kejadian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim merujuk perbuatan Terdakwa berdasarkan kepada hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2020 yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHAP mengatur keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Selain itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Februari 1960, Nomor 229K/Kr/1959 mengatakan bahwa "*Pengakuan terdakwa diluar sidang dan kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa*";

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 telah memperluas definisi Saksi dalam KUHAP yaitu "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Namun menurut Majelis bukan berarti Saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami semata-mata keterangannya dapat dipercaya atau memiliki kekuatan pembuktian, akan tetapi keterangan Saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak



mengalami tersebut harus memiliki korelasi atau relevansi dengan alat bukti pendukung lainnya sehingga keterangannya tersebut bisa dijadikan petunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta/keadaan hukum yang didasarkan pada keterangan para Saksi yang memberatkan Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah berulang kali mengingatkan kepada Saksi yang diajukan Penuntut Umum agar memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun menurut agama masing-masing Saksi. Karena sebagai Saksi mereka telah bersumpah/berjanji, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para Saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (vide Pasal 185 ayat 6 KUHP);

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan Majelis Hakim dalam mengadili Terdakwa harus senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan, yaitu Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHP yaitu sistem Negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan secara khusus nilai keterangan para Saksi dan Terdakwa dan ataupun alat bukti yang lain, sehingga dapat disimpulkan apakah benar telah terjadi peristiwa tindak pidana dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan tersebut di atas adapun keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang tersebut didukung dengan keterangan Saksi Maruba Sihotang yang menerangkan bahwa dirinya ikut bersama pihak kepolisian dalam mencari pelaku yang mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor plat BM 8373 FB, dan yang menunjukkan keberadaan pelaku lainnya adalah Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah, yang mana menunjukkan Mail Deni Hutabarat sebagai pelaku yang bersama-sama mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor plat BM 8373 FB warna hitam, dimana yang terlibat ada 5 (lima) orang dengan nama-nama; Ranmansyah, seseorang bermarga Hutabarat, Terdakwa Tommy Setiawan dan Aditya;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan Saksi Maruba Sihotang tersebut sejalan pula dengan keterangan Saksi Verbalisan yaitu Chandra Hutapea dan Saksi Pery R. Y. Pardosi yang pada persidangan menyampaikan bahwa jikalau bukan karena Husein Ahmad Yuda dan Ranmansyah yang mengarahkan Saksi ke tempat Penadah yang melakukan pembelian mobil Pick Up Merek MITSUBISI L300 dengan nomor plat BM 8373 FB milik LAHAT SIHOTANG dan mengarahkan ke rumah Terdakwa Tommy Setiawan Als Tomi Als Tommy Nasution, maka pihak kepolisian tidak akan mungkin bisa melakukan pengembangan dan menemukan para pelaku lainnya yaitu termasuk menemukan Terdakwa Tommy Setiawan Als Tomi Als Tommy Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka keterangan Terdakwa di luar persidangan yaitu dalam proses penyidikan yang didukung oleh alat bukti lain berupa keterangan Saksi Maruba Sihotang dan Saksi Verbalisan Chandra Hutapea dan Pery R. Y. Pardosi dapat menjadi sebuah petunjuk yang mempengaruhi hakim, dan jika dihubungkan dengan alat bukti lain berupa keterangan Saksi yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sudah mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi;
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi pickup L-300 dengan No.Pol BM 8373 FB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang di stiker berwarna Jingga dan Abu-Abu dengan No Pol. BK 2858 PAN;
- 1 (satu) buah Topi Bermotif Loreng Hijau bertuliskan Pemburu;

Berdasarkan keterangan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mail Deni Hutabarat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Mail Deni Hutabarat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Lahat Sihotang Als Amani Maruba kehilangan mobilnya dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Lahat Sihotang Als Amani Maruba;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY SETIAWAN ALS TOMI ALS TOMMY NASUTION tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi pickup L-300 dengan No.Pol BM 8373 FB;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang di stiker berwarna Jingga dan Abu-Abu dengan No Pol. BK 2858 PAN;
 - 1 (satu) buah topi bermotif Loreng Hijau bertuliskan Pemburu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mail Deni Hutabarat;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan Evelyne Napitupulu, S.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dibantu oleh Nella Gultom, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Chrispo M.
N. Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.